

GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67) tarif Retribusi paling lama 3 (tiga) tahun dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa indeks harga tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Tarif Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Badan/Dinas/Kantor/Biro adalah Badan/Dinas/Kantor/Biro di lingkungan Provinsi Papua Barat.
6. UPTD Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

16. Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat besar dan alat-alat berat kepada orang pribadi atau badan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
19. Pemakai adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
20. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
23. Peralatan adalah semua peralatan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.

BAB II

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penerimaan Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dan mendapat resi tanda lunas yang telah divalidasi.

BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditetapkan target penerimaan setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, ketentuan-ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah masih tetap dilaksanakan dan berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 15 Oktober 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 15 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATHANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYATO,SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19570830 198203 1005

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 20 Tahun 2015
 Tanggal 15 Oktober 2015

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	PENGELOLA	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF
1	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Papua Barat	<p>1. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan</p> <p>a. Pengujian Pelagis Besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuna dan sejenisnya meliputi : mandidihang, <u>layar</u>, <u>setuhuk</u>, albacore, <u>ekor kuning</u>, tuna mata besar; - Non tuna dan sejenisnya meliputi : cakalang, tongkol, <u>tengiri</u>. <p>b. Pengujian Pelagis Kecil meliputi : Layang, kembang, selar, lemuru, tembang, alu-alu, setuhuk, ekor kuning, layar tengiri dan lain-lain.</p> <p>c. Demersal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kakap, kerapu, kwee, baronang, bawal, layur, kambing-kambing, gulama, samge, ayam-ayam, kuro, beloso dll; 2. Cumi/sontong <p>d. Pengujian mutu udang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udang segar beku meliputi : banana, tiger, lobster, flower. - Udang lainnya meliputi : broken, endepink, endegreen, udang krosok, shrimp ebi, dll. <p>e. Pengujian ikan olahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikan kaleng - Ikan asin, ikan kering, ikan asap <p>f. Pengujian Byeath/Ikan campuran : Ikan hasil tangkapan sampingan kapal udang.</p>	<p>(2% x 4.500 x vol)</p> <p>(2% x 1.500 x vol)</p> <p>(2% x 2.000 x vol)</p> <p>(2% x 2.000 x vol)</p> <p>(2% x 2.500 x vol)</p> <p>(1% x 15.000 x vol)</p> <p>(1% x 5.000 x vol)</p> <p>(2% x 2.000 x vol)</p> <p>(2% x 1.000 x vol)</p> <p>(2% x 1.000 x vol)</p>

g. Pengujian hasil perikanan lainnya :	
- Rumput laut, kepiting, ubur-ubur, moluska dan lain-lain;	(2% x 1.000 x vol)
- Teripang.	(2% x 3.000 x vol)
4. Kepelabuhan Perikanan :	
1. Pas Masuk Harian :	Rp. 1.000,-/orang/1xmasuk
a. Orang	
b. Kendaraan :	Rp. 2.000,-/orang/1xmasuk
- Sepeda Motor	Rp. 3.000,-/orang/1xmasuk
- Mobil	Rp. 5.000,-/orang/1xmasuk
- Bus/Truck	Rp. 7.000,-/orang/1xmasuk
- Truck Gandengan	
2. Pas Masuk Langganan (per 30 hari) :	Rp. 20.000,-/orang
a. Orang	
b. Kendaraan :	Rp. 20.000,-/unit
- Sepeda Motor	Rp. 60.000,-/unit
- Mobil	Rp. 100.000,-/unit
- Bus/Truck	Rp. 150.000,-/unit
- Truck Gandengan	
3. Tambat	Rp. 1.500,-/GT/hari
4. Labuh	Rp. 750,-/GT/hari
5. Slipway/Docking :	Rp. 20.000,-/GT x 1 kali
a. Naik Docking	Rp. 20.000,-/GT x 1 kali
b. Turun Docking	Rp. 10.000,-/GT x hari
c. Selama di atas Galangan Docking	Berdasarkan kerusakan/penggantian suku cadang dan ongkod perbaikan
d. Perbaikan Kapal	
6. Pelayanan Bengkel	Berdasarkan kerusakan/penggantian suku cadang dan ongkod perbaikan
7. WC Umum :	
a. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/orang/1 kali
b. Buang Air Besar	Rp. 1.000,-/orang/1 kali
c. Mandi	Rp. 2.000,-/orang/1 kali
8. Peralatan :	
a. Tangki BBM	Rp. 5.000,-/ton
b. Gerobak	Rp. 1.000,-/jam
c. Keranjang	Rp. 1.000,-/jam
9. Listrik	Sesuai tariff dasar listrik (TDL) ditambah jasa instalasi 15% (lima belas persen)
10. Air	Sesuai harga pokok PDAM ditambah jasa instalasi 10% (sepuluh persen)

11. Cool Storage : a. Udang dan Ikan b. Non Perikanan	Sesuai harga pokok PDAM ditambah jasa instalasi 10% (sepuluh persen)
12. Pabrik Es	Rp. 1.000,-/kg/hari Rp. 1.000,-/kg/hari
13. Bangunan/Gudang	25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan (harga es sesuai harga pasar/kg)
14. Tanah	
15. Truck Crane	Rp. 500/m ² /hari
16. Fork Klip	Rp. 100/m ² /hari
17. Pick Up	Rp. 250.000,-/jam
18. Parkiran Roda Dua (pasar ikan)	Rp. 250.000,-/jam
19. Meja Keramik (pasar ikan)	Rp. 50.000,-/jam
20. Tempat Pelelangan Ikan	Rp. 1.000,-/unit/1x parkir
	Rp. 1.000,-/0,6 m ² /hari
	5% (lima persen) dari total nilai transaksi dengan ketentuan 2% (dua persen) dibebankan kepada nelayan dan 3% (tiga persen) dibebankan pembeli

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

